



PUTUSAN

Nomor 191/Pid.B/2024/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YOHANIS ELIESER ASYEREM.**
2. Tempat lahir : sorong.
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun /28 Februari 2006.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Wamena Kelurahan Klaigit Kecamatan Aimas Kabupaten Sorong.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum Insar, SH Pengacara yang beralamat kantor di Jalan Sungai Maruni Ruko Venus KM.10 berdasarkan Penetapan nomor.191/Pen.Pid/2024/PN Son;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 191/Pid.B/2024/PN Son tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2024/PN Son tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yohanis Elieser Asyerem telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yohanis Elieser Asyerem dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor roda 2 (dua) Merk Yamaha Mio M3 (SE88) tahun 2017 warna merah dengan nomor mesin: E3R2E-1327034, nomor rangka: MH3SE8860HJO89935, Nomor polisi PB 4980 SE atas nama HASIM ASEGAF

Dikembalikan kepada Saksi Edwin Canggih

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa Yohanis Elieser Asyerem bersama dengan Alfred Segetmena (DPO) dan Nimrod Seswan Kemesra (DPO) pada Hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar jam 01.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan juni tahun 2024 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di dalam rumah saksi Korban tepatnya di jalan Poros SP IV Kelurahan Makbalim Distrik Mayamuk Kab. Sorong, Provinsi Papua Barat Daya atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Yang dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar jam 00.00 Wit Saksi Edwin Canggih menutup warung depan rumahnya di jalan Poros SP IV Kelurahan Makbalim Distrik Mayamuk Kab. Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, lalu memasukkan 1 (satu) unit Sepeda motor roda 2 (dua) Merk Yamaha Mio M3 (SE88) tahun 2017 warna merah dengan nomor mesin: E3R2E-1327034, nomor rangka: MH3SE8860HJO89935, Nomor polisi PB 4980 SE atas nama HASIM ASEGAF ke dalam dapur rumahnya melalui pintu samping, lalu Saksi Edwin Canggih menutup dan mengunci pintu dan jendela rumahnya kemudian masuk kedalam kamar dan menaruh handphone miliknya di samping bantal lalu tidur.
- Bahwa Terdakwa Yohanis Elieser Asyerem bersama dengan Alfred Segetmena (DPO) dan Nimrod Seswan Kemesra (DPO) pada Hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar jam 01.00 Wit Sepulang dari meminum minuman keras berjalan di jembatan TSM untuk memantau situasi disekitar rumah Saksi Edwin Canggih, setelah itu membagi tugas yaitu Terdakwa Yohanis Elieser Asyerem memantau keadaan di sekitar rumah sedangkan Alfred Segetmena (DPO) dan Nimrod Seswan Kemesra (DPO) masuk kedalam rumah Saksi Edwin Canggih melalui Jendela dengan cara mencongkel Grendel (kunci) jendela lalu melompat masuk kedalam rumah. Tidak laam kemudian Terdakwa Yohanis Elieser Asyerem melihat Nimrod Seswan Kemesra (DPO) mendorong 1 (satu) unit Sepeda motor roda 2 (dua) Merk Yamaha Mio M3 (SE88) tahun 2017 warna merah dengan nomor mesin: E3R2E-1327034, nomor rangka: MH3SE8860HJO89935, Nomor polisi PB 4980 SE atas nama HASIM ASEGAF keluar melalui Pintu dan Alfred Segetmena (DPO) keluar dengan membawa kipas angin dan speaker serta 2 buah handphone di kantongnya. selanjutnya Terdakwa Yohanis Elieser Asyerem memegang Kipas Angin dan Terdakwa Yohanis Elieser Asyerem bersama dengan Alfred Segetmena (DPO) dan Nimrod Seswan Kemesra (DPO) berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor roda 2 (dua) Merk Yamaha Mio M3 (SE88) tahun 2017 warna merah dengan nomor

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin: E3R2E-1327034, nomor rangka: MH3SE8860HJO89935, Nomor polisi PB 4980 SE atas nama HASIM ASEGAF menuju ke rumah Nimrod Seswan Kemesra (DPO) yang bertempat di Kampung Wen perbatasan SP 4. Selanjutnya Terdakwa Yohanis Elieser Asyerem membawa 1 (satu) unit Sepeda motor roda 2 (dua) Merk Yamaha Mio M3 (SE88) tahun 2017 warna merah dengan nomor mesin: E3R2E-1327034, nomor rangka: MH3SE8860HJO89935, Nomor polisi PB 4980 SE atas nama HASIM ASEGAF ke hutan-hutan dekat rumah Terdakwa Yohanis Elieser Asyerem untuk disembunyikan.

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar jam 06.30 Wit Saksi Edwin Canggih bangun dan melihat Handphone miliknya sudah tidak ada, lalu Saksi keluar kamar dan melihat pintu dapur sudah terbuka dan 1 (satu) unit Sepeda motor roda 2 (dua) Merk Yamaha Mio M3 (SE88) tahun 2017 warna merah dengan nomor mesin: E3R2E-1327034, nomor rangka: MH3SE8860HJO89935, Nomor polisi PB 4980 SE atas nama HASIM ASEGAF sudah tidak ada. Selanjutnya Saksi Edwin Canggih membangunkan Saksi Nikmatul Laili dan anaknya dan menemukan bahwa Handphone, Speaker dan Kipas Angin Milik Saksi Edwin Canggih tidak ada, serta melihat bahwa Grendel (kunci) jendela rumahnya sudah dalam keadaan rusak.

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa Yohanis Elieser Asyerem bersama dengan Alfred Segetmena (DPO) dan Nimrod Seswan Kemesra (DPO) dari Saksi Edwin Canggih adalah :

- 1 (satu) unit Sepeda motor roda 2 (dua) Merk Yamaha Mio M3 (SE88) tahun 2017 warna merah dengan nomor mesin: E3R2E-1327034, nomor rangka: MH3SE8860HJO89935, Nomor polisi PB 4980 SE atas nama HASIM ASEGAF
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Type HOT 40 Pro warna Hitam, IMEI: 351024681178088 dengan nomor Sim Card: 085244153764
 - 1 (satu) Unit Hand Phone Merk XIAOMI Redmi 9T warna Biru dengan IMEI: 867906055050900 (Tanpa Nomor).
 - 1 (satu) Unit Kipas Angin Berdiri warna Hitam Merk Mansion.
 - 1 (satu) Unit Speaker Bluetooth warna Hitam Merk DAT
- Bahwa tujuan Terdakwa Yohanis Elieser Asyerem bersama dengan Alfred Segetmena (DPO) dan Nimrod Seswan Kemesra (DPO) mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Yohanis Elieser Asyerem bersama

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Son



dengan Alfred Segetmena (DPO) dan Nimrod Seswan Kemesra (DPO), Saksi Edwin Canggih mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor roda 2 (dua) Merk Yamaha Mio M3 (SE88) tahun 2017 warna merah dengan nomor mesin: E3R2E-1327034, nomor rangka: MH3SE8860HJO89935, Nomor polisi PB 4980 SE atas nama HASIM ASEGAF telah dirubah dengan cara dicabut stickernya, visor dan variasi batok depan dibuka dan kaca spion dan Plat nomer beserta tempatnya dilepas.

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak ada meminta izin dari pihak manapun untuk mengambil sepeda motor tersebut.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EDWIN CANGGIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;

- Bahwa tindak pidana pencurian dijalan Poros SP IV Kelurahan Makbalim Distrik Mayamuk Kab. Sorong, Provinsi Papua Barat Daya pada Hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar jam 01.00 wit;

- Bahwa yang melakukan pencurian awalnya saksi tidak mengetahui, namun saksi baru mengetahui yang melakukan pencurian adalah Terdakwa saat saksi diperiksa dikantor kepolisian;

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian adalah saksi sendiri;

- Bahwa barang milik saksi yang dicuri adalah 1 (satu) unit Sepeda motor roda 2 (dua) jenis Yamaha Mio M3 warna merah dengan nomor polisi PB 4980 SE atas nama HASIM ASEGAF, 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Type HOT 40 Pro warna Hitam, IMEI: 351024681178088 dengan nomor Sim Card: 085244153764, 1 (satu) Unit Hand Phone Merk XIAOMI Redmi 9T warna Biru dengan IMEI: 867906055050900 (Tanpa Nomor), 1 (satu) Unit Kipas Angin Berdiri warna Hitam Merk Mansion dan 1 (satu) Unit Speaker Bluetooth



warna Hitam Merk DAT;

- Bahwa pencurian terjadi berawal pada Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar jam 00.00 Wit Saksi menutup warung depan rumahnya di jalan Poros SP IV Kelurahan Makbalim Distrik Mayamuk Kab. Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, kemudian saksi memasukkan 1 (satu) unit Sepeda motor roda 2 (dua) Merk Yamaha Mio M3 (SE88) tahun 2017 warna merah dengan nomor polisi PB 4980 SE atas nama HASIM ASEGAF ke dalam dapur rumahnya melalui pintu samping, lalu Saksi menutup dan mengunci pintu dan jendela rumahnya kemudian masuk kedalam rumah dan menaruh handphone miliknya di samping bantal lalu tidur kemudian pada Hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar jam 06.30 Wit Saksi bangun dan melihat Handphone miliknya sudah tidak ada, lalu Saksi keluar kamar dan melihat pintu dapur sudah terbuka dan 1 (satu) unit Sepeda motor roda 2 (dua) jenis Yamaha Mio M3 sudah tidak ada, kemudian Saksi membangunkan Saksi Nikmatul Laili dan anak saksi dan setelah membangunkan saksi mendapati Handphone, Speaker dan Kipas Angin milik Saksi juga tidak ada ditempatnya, dan saksi melihat bahwa grendel (kunci) jendela rumahnya sudah dalam keadaan rusak;

- Bahwa saksi sempat mencari barang-barang tersebut disekitar rumah saksi namun barang-barang tersebut tidak diketemukan sehingga Saksi melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian;

- Bahwa atas peristiwa pencurian ini Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa saat terjadi pencurian rumah Saksi tertutup dan tidak bisa sembarangan orang masuk kedalam rumah;

- Bahwa saksi mendapati Grendel (kunci) jendela rumahnya sudah dalam keadaan rusak;

- Bahwa saksi tidak memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang milik saksi;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. Saksi NIKMATUL LAILI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi di jalan Poros SP IV Kelurahan Makbalim Distrik Mayamuk Kab. Sorong, Provinsi Papua Barat Daya pada Hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar jam 01.00 wit;

- Bahwa kronologis sehingga terjadinya pencurian berawal pada hari selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar jam 00.00 Wit Saksi Edwin Canggih menutup warung depan rumahnya di jalan Poros SP IV Kelurahan Makbalim Distrik Mayamuk Kab. Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, lalu memasukkan 1 (satu) unit Sepeda motor roda 2 (dua) Merk Yamaha Mio M3 (SE88) tahun 2017 warna merah dengan nomor mesin: E3R2E-1327034, nomor rangka: MH3SE8860HJO 89935, Nomor polisi PB 4980 SE atas nama HASIM ASEGAF ke dalam dapur rumahnya melalui pintu samping, lalu Saksi Edwin Canggih menutup dan mengunci pintu dan jendela rumahnya kemudian masuk kedalam kamar dan menaruh handphone miliknya di samping bantal lalu tidur kemudian pada Hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar jam 06.30 Wit Saksi Edwin Canggih bangun dan melihat Handphone miliknya sudah tidak ada, lalu Saksi keluar kamar dan melihat pintu dapur sudah terbuka dan 1 (satu) unit Sepeda motor roda 2 (dua) Merk Yamaha Mio M3 (SE88) tahun 2017 warna merah dengan nomor mesin: E3R2E-1327034, nomor rangka: MH3SE8860HJO 89935, Nomor polisi PB 4980 SE atas nama HASIM ASEGAF sudah tidak ada. Selanjutnya Saksi Edwin Canggih membangunkan Saksi Nikmatul Laili dan anaknya dan menemukan bahwa Handphone, Speaker dan Kipas Angin Milik Saksi Edwin Canggih tidak ada, serta melihat bahwa Grendel (kunci) jendela rumahnya sudah dalam keadaan rusak. Setelah mencari-cari ke sekitar dan tidak menemukan sepeda motor Saksi, Saksi lalu melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian;

- Bahwa barang milik saksi korban yang dicuri adalah 1 (satu) unit Sepeda motor roda 2 (dua) Merk Yamaha Mio M3 (SE88) tahun 2017 warna merah dengan nomor polisi PB 4980 SE atas nama HASIM ASEGAF, 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Type HOT 40 Pro warna Hitam, IMEI: 351024681178088 dengan nomor Sim Card: 085244153764, 1 (satu) Unit Hand Phone Merk XIAOMI Redmi 9T warna Biru dengan IMEI: 867906055050900 (Tanpa Nomor), 1 (satu) Unit Kipas Angin Berdiri warna Hitam Merk Mansion dan 1 (satu) Unit

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Speaker Bluetooth warna Hitam Merk DAT;

- Bahwa akibat dari peristiwa pencurian tersebut, saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa saat peristiwa pencurian terjadi rumah Saksi korban dalam keadaan tertutup dan tidak bisa sembarangan orang masuk kedalam rumah;

- Bahwa saksi mendapati Grendel (kunci) jendela rumahnya sudah dalam keadaan rusak;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari saksi korban untuk mengambil barang - barang milik saksi korban;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;

- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar jam 01.00 Wit di rumah saksi Korban tepatnya di jalan Poros SP IV Kelurahan Makbalim Distrik Mayamuk Kab. Sorong, Provinsi Papua Barat Daya;

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Alfred Segetmena (DPO) dan Nimrod Seswan Kemesra (DPO) dan yang menjadi korbannya adalah saksi Edein Canggih;

- Bahwa kronologis sehingga peristiwa pencurian terjadi berawal pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar jam 01.00 Wit Terdakwa bersama-sama teman Terdakwa selesai meminum minuman keras dan saat terdakwa bersama dengan teman berjalan di jembatan TSM, timbul niat dari Terdakwa bersama dengan teman untuk melakukan pencurian, kemudian saat melewati jalan Poros SP IV Kelurahan Makbalim Distrik Mayamuk Kab. Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, kami melihat ada rumah yang menjadi target pencurian kami, dan saat itulah kami menyusun rencana yaitu Terdakwa memantau keadaan di sekitar rumah sedangkan Alfred Segetmena (DPO) dan Nimrod Seswan Kemesra (DPO) masuk kedalam rumah Saksi Edwin Canggih melalui Jendela dengan cara mencongkel Grendel (kunci) jendela lalu melompat masuk



kedalam rumah. Tidak laam kemudian Terdakwa Yohanis Elieser Asyerem melihat Nimrod Seswan Kemesra (DPO) mendorong 1 (satu) unit Sepeda motor roda 2 (dua) Merk Yamaha Mio M3 warna merah dengan nomor polisi PB 4980 SE atas nama HASIM ASEGAF keluar melalui Pintu dan Alfred Segetmena (DPO) keluar dengan membawa kipas angin dan speaker serta 2 buah handphone di kantongnya. selanjutnya Terdakwa Yohanis Elieser Asyerem memegang Kipas Angin dan Terdakwa Yohanis Elieser Asyerem bersama dengan Alfred Segetmena (DPO) dan Nimrod Seswan Kemesra (DPO) berboncengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor roda 2 (dua) Merk Yamaha Mio M3 (SE88) tahun 2017 warna merah dengan nomor mesin: E3R2E-1327034, nomor rangka: MH3SE8860HJO89935, Nomor polisi PB 4980 SE atas nama HASIM ASEGAF menuju ke rumah Nimrod Seswan Kemesra (DPO) yang bertempat di Kampung Wen perbatasan SP 4. Selanjutnya Terdakwa Yohanis Elieser Asyerem membawa 1 (satu) unit Sepeda motor roda 2 (dua) Merk Yamaha Mio M3 (SE88) tahun 2017 warna merah dengan nomor mesin: E3R2E-1327034, nomor rangka: MH3SE8860HJO89935, Nomor polisi PB 4980 SE atas nama HASIM ASEGAF ke hutan-hutan dekat rumah Terdakwa Yohanis Elieser Asyerem untuk disembunyikan;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa 1 (satu) unit Sepeda motor roda 2 (dua) Merk Yamaha Mio M3 (SE88) tahun 2017 warna merah dengan nomor polisi PB 4980 SE atas nama HASIM ASEGAF, 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Type HOT 40 Pro warna Hitam, IMEI: 351024681178088 dengan nomor Sim Card: 08524415376, 1 (satu) Unit Hand Phone Merk XIAOMI Redmi 9T warna Biru dengan IMEI: 867906055050900 (Tanpa Nomor), 1 (satu) Unit Kipas Angin Berdiri warna Hitam Merk Mansion dan 1 (satu) Unit Speaker Bluetooth warna Hitam Merk DAT;
- Bahwa tujuan Terdakwa Yohanis Elieser Asyerem bersama dengan Alfred Segetmena (DPO) dan Nimrod Seswan Kemesra (DPO) mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak meminta izin dari pihak manapun untuk mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2021 dalam perkara pencurian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor roda 2 (dua) Merk Yamaha Mio M3 (SE88) tahun 2017 warna merah dengan nomor mesin: E3R2E-1327034, nomor rangka: MH3SE8860HJO89935, Nomor polisi PB 4980 SE atas nama HASIM ASEGAF;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar jam 01.00 wit bertempat di dalam rumah saksi Korban tepatnya di Jalan Poros SP IV Kelurahan Makbalim Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit Sepeda motor roda 2 (dua) jenis Yamaha Mio M3 (SE88) tahun 2017 warna merah dengan nomor dengan nomor polisi PB 4980 SE atas nama HASIM ASEGAF;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Yohanis Elieser Asyerem bersama dengan Alfred Segetmena (DPO) dan Nimrod Seswan Kemesra (DPO);
- Bahwa pencurian terjadi berawal pada Hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar jam 01.00 wit, saat pulang dari meminum minuman keras di jembatan TSM, kemudian saat pulang dan melewati Jalan Poros SP IV Kelurahan Makbalim Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Terdakwa bersama teman-temannya melihat ada motor yang terparkir di rumah milik saksi korban, dan saat itu juga muncul niat dari Terdakwa bersama teman-temannya untuk mengambil motor dirumah saksi korban tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil motor tersebut adalah dengan cara Pertama memantau situasi disekitar rumah Saksi saksi korban dan setelah keadaan disekitar tempat kejadian aman, kemudian ketiganya membagi tugas yaitu Terdakwa Yohanis Elieser Asyerem memantau keadaan di sekitar rumah sedangkan Alfred Segetmena (DPO) dan Nimrod Seswan Kemesra (DPO) masuk kedalam rumah Saksi korban melalui Jendela dengan cara mencongkel Grendel (kunci) jendela lalu melompat masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian Terdakwa Yohanis Elieser Asyerem melihat Nimrod Seswan Kemesra (DPO) mendorong 1 (satu) unit Sepeda motor roda 2 (dua) jenis Yamaha Mio M3 warna merah dengan nomor polisi PB 4980 SE;
- Bahwa selain mengambil motor milik saksi korban, teman Terdakwa yang bernama Hasim Asegaf dan Alfred Segetmena (DPO) keluar dengan membawa kipas angin dan speaker serta 2 buah handphone di

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantongnya dan setelah Hasim Asegaf (DPO) dan Alfred Segetmena (DPO) berada dilokasi dimana Terdakwa berada, ketiganya langsung berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor roda 2 (dua) jenis Yamaha Mio M3 (SE88) tahun 2017 warna merah yang dicuri tersebut dan langsung pergi menuju ke rumah Nimrod Seswan Kemesra (DPO) yang berada di Kampung Wen perbatasan SP 4;

- Bahwa motor yang dicuri tersebut dibawah oleh Terdakwa Yohanis Elieser Asyerem membawa ke hutan-hutan dekat rumah Terdakwa untuk disembunyikan;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian dirumah saksi korban adalah Terdakwa masuk melalui jendela rumah yang terlebih dulu dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa Yohanis Elieser Asyerem bersama dengan Alfred Segetmena (DPO) dan Nimrod Seswan Kemesra (DPO) dari Saksi Edwin Canggih adalah 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) jenis Yamaha Mio M3(SE88) tahun 2017 warna merah dengan nomor polisi PB 4980 SE atas nama HASIM ASEGAF, 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Type HOT 40 Pro warna Hitam, IMEI: 351024681178088 dengan nomor Sim Card: 08524415376, 1 (satu) Unit Hand Phone Merk XIAOMI Redmi 9T warna Biru dengan IMEI: 867906055050900 (Tanpa Nomor), 1 (satu) Unit Kipas Angin Berdiri warna Hitam Merk Mansion dan 1 (satu) Unit Speaker Bluetooth warna Hitam Merk DAT;
- Bahwa tujuan Terdakwa Yohanis Elieser Asyerem bersama dengan Alfred Segetmena (DPO) dan Nimrod Seswan Kemesra (DPO) mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Yohanis Elieser Asyerem bersama dengan Alfred Segetmena (DPO) dan Nimrod Seswan Kemesra (DPO), mengambil barang milik saksi korban, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap motor yang dicuri telah dirubah bentuknya oleh Terdakwa yaitu mencabut stickernya, visor dan variasi batok depan dibuka dan kaca spion dan Plat nomer beserta tempatnya dilepas;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya tidak ada izin dari pihak manapun untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur dengan cara merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis akan mempertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca secara seksama Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hokum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Yohanis Elieser Asyerem selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah menyatakan bahwa benar orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama Terdakwa Yohanis Elieser Asyerem dan dipersidangan Terdakwa Yohanis Elieser Asyerem telah membenarkan seluruh identitas diri Terdakwa yang telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pengamatan Majelis terhadap diri Terdakwa dan selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, oleh karenanya dapatlah Majelis memandang bahwasanya Terdakwa adalah merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar Terdakwa Yohanis Elieser Asyerem sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dengan pertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini:

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil” adalah “memindahkan” barang dari tempat semula ke suatu tempat lain dengan maksud untuk dikuasai atau dimiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang” yaitu sesuatu benda baik-berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar jam 01.00 wit bertempat di dalam rumah saksi Korban

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Jalan Poros SP IV Kelurahan Makbalim Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya;

- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit Sepeda motor roda 2 (dua) jenis Yamaha Mio M3 (SE88) tahun 2017 warna merah dengan nomor dengan nomor polisi PB 4980 SE atas nama HASIM ASEGAF;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa Yohanis Elieser Asyerem bersama dengan Alfred Segetmena (DPO) dan Nimrod Seswan Kemesra (DPO);
- Bahwa pencurian terjadi berawal pada Hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar jam 01.00 wit, saat pulang dari meminum minuman keras di jembatan TSM, kemudian saat pulang dan melewati Jalan Poros SP IV Kelurahan Makbalim Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Terdakwa bersama teman-temannya melihat ada motor yang terparkir di rumah milik saksi korban, dan saat itu juga muncul niat dari Terdakwa bersama teman-temannya untuk mengambil motor di rumah saksi korban tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil motor tersebut adalah dengan cara Pertama memantau situasi disekitar rumah Saksi saksi korban dan setelah keadaan disekitar tempat kejadian aman, kemudian ketiganya membagi tugas yaitu Terdakwa Yohanis Elieser Asyerem memantau keadaan di sekitar rumah sedangkan Alfred Segetmena (DPO) dan Nimrod Seswan Kemesra (DPO) masuk kedalam rumah Saksi korban melalui Jendela dengan cara mencongkel Grendel (kunci) jendela lalu melompat masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian Terdakwa Yohanis Elieser Asyerem melihat Nimrod Seswan Kemesra (DPO) mendorong 1 (satu) unit Sepeda motor roda 2 (dua) jenis Yamaha Mio M3 warna merah dengan nomor polisi PB 4980 SE;
- Bahwa selain mengambil motor milik saksi korban, teman Terdakwa yang bernama Hasim Asegaf dan Alfred Segetmena (DPO) keluar dengan membawa kipas angin dan speaker serta 2 buah handphone di kantongnya dan setelah Hasim Asegaf (DPO) dan Alfred Segetmena (DPO) berada dilokasi dimana Terdakwa berada, ketiganya langsung berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor roda 2 (dua) jenis Yamaha Mio M3 (SE88) tahun 2017 warna merah yang dicuri tersebut dan langsung pergi menuju ke rumah Nimrod Seswan Kemesra (DPO) yang berada di Kampung Wen perbatasan SP 4;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor yang dicuri tersebut dibawah oleh Terdakwa Yohanis Elieser Asyerem membawa ke hutan-hutan dekat rumah Terdakwa untuk disembunyikan;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian dirumah saksi korban adalah Terdakwa masuk melalui jendela rumah yang terlebih dulu dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa Yohanis Elieser Asyerem bersama dengan Alfred Segetmena (DPO) dan Nimrod Seswan Kemesra (DPO) dari Saksi Edwin Canggih adalah 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) jenis Yamaha Mio M3 (SE88) tahun 2017 warna merah dengan nomor polisi PB 4980 SE atas nama HASIM ASEGAF, 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Type HOT 40 Pro warna Hitam, IMEI: 351024681178088 dengan nomor Sim Card: 08524415376, 1 (satu) Unit Hand Phone Merk XIAOMI Redmi 9T warna Biru dengan IMEI: 867906055050900 (Tanpa Nomor), 1 (satu) Unit Kipas Angin Berdiri warna Hitam Merk Mansion dan 1 (satu) Unit Speaker Bluetooth warna Hitam Merk DAT;
- Bahwa tujuan Terdakwa Yohanis Elieser Asyerem bersama dengan Alfred Segetmena (DPO) dan Nimrod Seswan Kemesra (DPO) mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Yohanis Elieser Asyerem bersama dengan Alfred Segetmena (DPO) dan Nimrod Seswan Kemesra (DPO), mengambil barang milik saksi korban, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap motor yang dicuri telah dirubah bentuknya oleh Terdakwa yaitu mencabut stickernya, visor dan variasi batok depan dibuka dan kaca spion dan Plat nomer beserta tempatnya dilepas;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya tidak ada izin dari pihak manapun untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan temannya yaitu adalah 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) jenis Yamaha Mio M3 (SE88) tahun 2017 warna merah dengan nomor polisi PB 4980 SE atas nama HASIM

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASEGAF, 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Type HOT 40 Pro warna Hitam, IMEI: 351024681178088 dengan nomor Sim Card: 08524415376, 1 (satu) Unit Hand Phone Merk XIAOMI Redmi 9T warna Biru dengan IMEI: 867906055050900 (Tanpa Nomor), 1 (satu) Unit Kipas Angin Berdiri warna Hitam Merk Mansion dan 1 (satu) Unit Speaker Bluetooth warna Hitam Merk DAT adalah milik saksi korban Edwin Canggih dan maksud dari Terdakwa bersama teman-temannya mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dalam melakukan pengambilan terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) jenis Yamaha Mio M3 (SE88) tahun 2017 warna merah dengan nomor polisi PB 4980 SE atas nama HASIM ASEGAF, 1 (satu) unit Handphone Merk Infinix Type HOT 40 Pro warna Hitam, IMEI: 351024681178088 dengan nomor Sim Card: 08524415376, 1 (satu) Unit Hand Phone Merk XIAOMI Redmi 9T warna Biru dengan IMEI: 867906055050900 (Tanpa Nomor), 1 (satu) Unit Kipas Angin Berdiri warna Hitam Merk Mansion dan 1 (satu) Unit Speaker Bluetooth warna Hitam Merk DAT tidak memiliki ijin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi korban dikarenakan saat

Barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa, saksi korban sedang beristirahat malam sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dalam mengambil motor milik saksi korban, Terdakwa tidak sendirian dikarenakan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan teman lainnya mempunyai perannya masing-masing yaitu Terdakwa Yohanis Elieser Asyerem memantau keadaan di sekitar rumah sedangkan Alfred Segetmena (DPO) dan Nimrod Seswan Kemesra (DPO) masuk kedalam rumah Saksi korban untuk mengambil barang-barang milik saksi korban sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur "dengan cara merusak, memotong atau memanjat;



Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa bersama temannya mengambil barang-barang milik saksi korban, teman Terdakwa yaitu Alfred Segetmena (DPO) dan Nimrod Seswan Kemesra (DPO) masuk kedalam rumah saksi korban melalui jendela namun sebelum masuk kedalam rumah tersebut, Alfred Segetmena (DPO) dan Nimrod Seswan Kemesra (DPO) merusak jendela tersebut dan setelah jendela rusak kemudian keduanya masuk dan mengambil barang-barang milik saksi korban sedangkan Terdakwa tidak masuk kedalam rumah disebabkan Terdakwa melihat keadaan diluar apakah aman ataukah tidak sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan cara merusak terlebih dahulu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di muka persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (satu) tahun, dan terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap diri Terdakwa harusnya dijatuhkan hukuman pemidanaan sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP, namun sebelum dijatuhi pidana, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa guna memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Edwin Canggih;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji dimasa-masa yang akan datang tidak akan mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa maksud suatu pidana adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif, kepastian, keadilan dan kemanfaatan yang diharapkan akan berguna bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan prinsip agar senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, Majelis Hakim memandang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa bisa memperoleh pada tujuan edukasi dan agar menyadarkan Terdakwa tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat, dan dalam hal ini lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan Hukum diatas lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan adapun alasan Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sudah sesuai disebabkan perbuatan yang dilakukan terdakwa sudah sangat meresahkan masyarakat dan adapun alasan lain sehingga sehingga majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut umum tersebut dikarenakan maraknya peristiwa pencurian yang terjadi di wilayah hukum pengadilan negeri sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan dinilai adil baik bagi Terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor roda 2 (dua) Merk Yamaha Mio M3 (SE88) tahun 2017 warna merah dengan nomor mesin: E3R2E-1327034, nomor rangka: MH3SE8860HJO89935, Nomor polisi PB 4980 SE atas nama HASIM ASEGAF

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHPidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Yohanis Elieser Asyerem telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Mamerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor roda 2 (dua) Merk Yamaha Mio M3 (SE88) tahun 2017 warna merah dengan nomor mesin: E3R2E-1327034, nomor rangka: MH3SE8860HJO89935, Nomor polisi PB 4980 SE atas nama HASIM ASEGAF.
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024, oleh kami, Bernadus Papendang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Tomu, S.H. dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agusthina Lenora Keda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Kevin F.H. Hutahaeon, S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan dibacakan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Tomu, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Son



Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Agusthina Lenora Keda, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)